



Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Otopsi Pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn)

Fadya Amalya Aza¹, Tri Astuti Handayani², Bukhari Yasin³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

Koresponden Email: famalya63@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyze the investigative authority to conduct autopsies in homicide cases and to identify the reasons why an autopsy was not carried out in Decision No. 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn. An autopsy, as part of a *visum et repertum*, plays a crucial role in determining the cause of death and establishing the elements of a criminal act, as regulated under Articles 133 and 134 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). However, in practice, not all cases involving unnatural deaths undergo autopsy procedures, raising issues regarding the fulfilment of scientific evidentiary standards and the implementation of investigative authority. This research employs a normative legal method using statute, conceptual, and case approaches to examine Decision No. 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn. The legal materials consist of primary sources in the form of legislation and court decisions, as well as secondary materials derived from relevant legal literature. The analysis was conducted qualitatively to evaluate the conformity of investigative actions with procedural criminal law. The findings indicate that, normatively, investigators have full authority to request an autopsy as part of a forensic *visum et repertum* to prove homicide. However, in Decision No. 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn, investigators did not conduct an autopsy and instead relied on a medical resume, a medical treatment refusal form, CCTV footage, and confiscated abortion-related drugs to fulfil the evidentiary requirements. This decision was based on practical considerations of evidentiary sufficiency and procedural efficiency, despite not fully aligning with the ideal standards for investigating unnatural deaths. Nevertheless, the panel of judges considered the available evidence sufficient to meet the minimum evidentiary threshold under KUHAP, allowing the case to be adjudicated. These findings highlight the need for consistent implementation of autopsy procedures in unnatural death investigations to ensure scientific accuracy, strengthen evidentiary value, and uphold the principle of material truth in the criminal justice system.*

Keywords: *investigative authority, autopsy, visum et repertum, homicide, criminal evidence.*

Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik dalam melakukan otopsi pada perkara tindak pidana pembunuhan serta mengidentifikasi penyebab tidak dilaksanakannya otopsi dalam Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn. Otopsi sebagai salah satu bentuk *visum et repertum* memiliki peran penting dalam membuktikan sebab kematian dan unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 dan 134 KUHAP. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perkara kematian tidak wajar memperoleh tindakan otopsi, sehingga menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan standar pembuktian ilmiah dan implementasi kewenangan penyidik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi kasus terhadap Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer*

berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian tindakan penyidik dengan ketentuan hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penyidik memiliki kewenangan penuh untuk meminta otopsi sebagai bagian dari *visum et repertum forensik* guna membuktikan tindak pidana pembunuhan. Namun, dalam perkara Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn, penyidik tidak melaksanakan otopsi dan justru mengandalkan resume medis, surat penolakan tindakan medis, rekaman CCTV, serta bukti obat-obatan untuk memenuhi unsur pembuktian. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kecukupan alat bukti dan efisiensi proses penyidikan, meskipun secara prosedural tidak sepenuhnya selaras dengan standar ideal penyidikan kematian tidak wajar. Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan telah memenuhi batas minimum pembuktian menurut KUHAP sehingga putusan tetap dapat dijatuahkan. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan otopsi dalam perkara kematian tidak wajar demi menjamin kualitas pembuktian ilmiah dan terpenuhinya asas kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana..

Kata Kunci: kewenangan penyidik, otopsi, *visum et repertum*, pembunuhan, pembuktian pidana.

A. PENDAHULUAN

Keberadaan penyidik memiliki peran strategis dalam penegakan hukum pidana di Indonesia karena diberi kewenangan oleh Pasal 6 ayat (1) KUHAP untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan guna menemukan tindak pidana serta menentukan tersangkanya (Handayani & Prabowo, 2024). Kewenangan tersebut memungkinkan penyidik mengungkap tindak pidana secara efektif di tengah berbagai hambatan pembuktian dan pemeriksaan saksi maupun korban (Kurnia dkk., 2023; Ghalib & Yasin, 2023). Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, yang merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup dan membutuhkan pembuktian unsur *actus reus* dan *mens rea* secara cermat, profesionalisme penyidik menjadi sangat menentukan (Wiratama dkk., 2023; Firmansyah dkk., 2025).

Salah satu instrumen penting dalam pembuktian pembunuhan adalah otopsi, yang berfungsi menghasilkan bukti ilmiah mengenai sebab dan mekanisme kematian. Ketentuan mengenai otopsi dijelaskan dalam Pasal 133 dan 134 KUHAP serta pedoman *visum et repertum*, yang menegaskan kewenangan penyidik untuk meminta pemeriksaan medis postmortem oleh dokter forensik. Meski demikian, praktik di lapangan sering menunjukkan adanya kendala seperti penolakan keluarga, keterbatasan fasilitas, atau perbedaan pemahaman prosedural, sehingga otopsi tidak selalu dilaksanakan meskipun dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran materiil.

Secara teoritis, kewenangan penyidik merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari norma hukum dan wajib dijalankan sesuai prinsip legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas (Kurniawan, 2018). Penyidik sebagai gatekeeper dalam sistem peradilan pidana memikul tanggung jawab untuk mengamankan TKP, mengumpulkan alat bukti, mendatangkan ahli, serta memastikan proses penyidikan berjalan profesional dan menghormati HAM (Rasiwan, 2025). Dalam perkara kematian tidak wajar, otopsi forensik menjadi alat bukti utama yang menjembatani temuan ilmiah dan konstruksi hukum, sehingga mampu menghindarkan kesalahan penghukuman (Warman dkk., 2021; Hadi dkk., 2022).

Meskipun otopsi memiliki posisi sentral, tidak semua perkara pembunuhan di Indonesia disertai dengan pemeriksaan tersebut. Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas tersebut adalah Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn mengenai dugaan pengguguran kandungan yang menyebabkan kematian bayi (Yusab, 2024). Dalam perkara ini penyidik tidak melakukan otopsi meskipun kematian bayi diduga kuat terkait tindakan pidana, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan penyidik serta kesesuaianya dengan standar hukum acara pidana.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas peran visum et repertum dan hambatan penyidikan pembunuhan, namun belum secara spesifik mengkaji keputusan penyidik untuk tidak melaksanakan otopsi, khususnya dalam kasus aborsi ilegal yang berujung pada kematian. Selain itu, belum terdapat kajian akademik yang menelaah Putusan 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kesesuaian tindakan penyidik dengan kerangka normatif yang berlaku serta dampaknya terhadap kualitas pembuktian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua persoalan pokok, yaitu: (1) bagaimana kewenangan penyidik dalam melakukan otopsi pada tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn; dan (2) apa alasan penyidik tidak melaksanakan otopsi dalam perkara tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yuridis

untuk memperkuat standar profesional penyidikan, meminimalisasi risiko kegagalan pembuktian, dan meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis literatur dan berbagai bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah ketentuan terkait kewenangan penyidik dan pelaksanaan otopsi dalam KUHAP, peraturan kesehatan, serta regulasi visum et repertum; pendekatan konseptual, untuk mengkaji doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana, unsur kesengajaan, serta kedudukan otopsi sebagai alat bukti ilmiah; dan pendekatan studi kasus, yang diarahkan pada Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn guna melihat penerapan norma dalam praktik penyidikan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, termasuk KUHAP, undang-undang di bidang kesehatan, Maklumat Kapolri, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan literatur relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara mengidentifikasi, menafsirkan, dan membandingkan norma untuk menilai kesesuaiannya dengan praktik penyidikan dalam kasus yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menilai secara komprehensif apakah tindakan penyidik dalam perkara 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn telah selaras dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Penyidik dalam Melakukan Otopsi dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No. 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn)

Kedudukan dan Peran Penyidik dalam Melakukan Otopsi untuk Pembuktian

a. Tindak Pidana Pembunuhan

Kewenangan penyidik dalam tindakan forensik, khususnya permintaan otopsi atau pemeriksaan mayat, merupakan bagian krusial dari tugas penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam perkara pembunuhan. Pasal 133 KUHAP memberikan dasar hukum bagi penyidik

untuk meminta keterangan ahli kedokteran forensik atau dokter melalui visum et repertum (VER) terhadap korban yang luka, keracunan, maupun mati yang diduga akibat tindak pidana. Dengan demikian, otopsi pada dasarnya merupakan pelaksanaan kewenangan penyidik untuk memperoleh bukti ilmiah demi kepentingan peradilan.

Penyidik tidak hanya berwenang mengeluarkan surat permintaan visum et repertum, tetapi juga wajib memastikan bahwa prosedur formil dipenuhi, termasuk pengajuan tertulis, penentuan objek pemeriksaan, serta pemenuhan standar etis sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (3) KUHAP. Ketentuan ini menegaskan bahwa permintaan otopsi harus dijalankan sesuai prinsip legalitas dan penghormatan terhadap martabat korban. Dalam perkara pembunuhan, otopsi berperan penting sebagai alat bukti ilmiah untuk menjelaskan sebab dan mekanisme kematian serta memastikan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan kematian korban, sehingga menjadi jembatan antara temuan medis di TKP dan konstruksi hukum di persidangan.

Sesuai Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6-7 KUHAP, penyidik bertanggung jawab menerima laporan, melakukan tindakan awal di TKP, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi maupun ahli, dan menyusun berkas perkara. Dalam kasus pembunuhan, tanggung jawab tersebut mencakup pengamanan jenazah, pengajuan permintaan otopsi, serta pengelolaan bukti forensik secara profesional. Dengan demikian, pelaksanaan otopsi merupakan bagian integral dari tugas penyidik untuk mewujudkan kebenaran materiil dan menjamin proses peradilan yang objektif dan adil.

b. Prosedur Pelaksanaan Otopsi oleh Penyidik

Dasar hukum tindakan otopsi dalam proses penyidikan diatur secara eksplisit dalam Pasal 133 dan 134 KUHAP. Pasal 133 KUHAP memberi kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli, yang hasilnya dituangkan dalam visum et repertum, baik untuk korban hidup (pemeriksaan luka) maupun korban meninggal (pemeriksaan mayat dan bedah mayat). Permintaan tersebut wajib diajukan secara tertulis dan harus menyebutkan

secara jelas jenis pemeriksaan yang diminta, sehingga tindakan otopsi sebagai tindakan invasif mempunyai dasar legal yang kuat.

Pasal 134 KUHAP mengatur kewajiban penyidik untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban apabila bedah mayat sangat diperlukan untuk kepentingan pembuktian. Jika keluarga keberatan, penyidik wajib menjelaskan maksud dan tujuan otopsi; dan apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan atau keluarga tidak ditemukan, penyidik tetap dapat melanjutkan tindakan sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (3). Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan kepentingan pembuktian pidana dengan penghormatan terhadap hak keluarga dan nilai-nilai kemanusiaan.

Di luar KUHAP, prosedur teknis dan administratif diperjelas dalam peraturan internal Polri dan SOP forensik, antara lain terkait:

- 1) standar surat permintaan VER/otopsi
- 2) koordinasi antara penyidik, SPKT, Biddokkes atau rumah sakit yang memiliki dokter forensik
- 3) pengamanan TKP dan pengiriman jenazah dengan menjaga chain of custody
- 4) pendampingan jenazah oleh petugas sejak dari TKP sampai ke instalasi forensik dan dokumentasi lengkap pelaksanaan dan hasil otopsi dalam berita acara serta visum et repertum.

Seluruh rangkaian tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan otopsi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga terlaksana dengan standar profesional yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di persidangan. Dengan demikian, kewenangan penyidik dalam meminta otopsi bukan sekadar hak, tetapi juga kewajiban untuk memastikan pembuktian ilmiah yang kuat dalam perkara yang menyangkut kematian seseorang.

c. Analisis Kewenangan Penyidik dalam Putusan No. 230/Pid.Sus/2024/PN
Bjn

Perkara dalam Putusan No. 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn berawal dari penemuan jenazah bayi di area persawahan Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, pada 24 September 2024. Penemuan gundukan tanah oleh saksi di bibir saluran air mengungkap adanya jasad bayi tanpa identitas yang kemudian dilaporkan ke aparat desa dan polisi, sehingga penyidik melakukan olah TKP dan pengamanan lokasi. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bayi tersebut adalah hasil hubungan antara terdakwa Nandita Nuriskah dan Eka Cahaya Putra Nugraha, yang sebelumnya telah merencanakan pengguguran kandungan dengan membeli obat secara daring dan mengonsumsinya, sehingga berujung pada kelahiran bayi prematur dan akhirnya kematian bayi tersebut setelah penolakan tindakan medis lanjutan di rumah sakit.

Dari sisi pelaksanaan kewenangan, penyidik dalam perkara ini telah menjalankan beberapa langkah penting. Pertama, pengamanan TKP dan pengungkapan lokasi penguburan jenazah di persawahan Dusun Ngelok menunjukkan pelaksanaan kewenangan penyidik dalam olah TKP dan penyitaan jenazah sebagai barang bukti. Meskipun detail teknis prosedur tidak dijabarkan lengkap dalam putusan, fakta bahwa jenazah berhasil ditemukan, diangkat, dan dihubungkan dengan terdakwa menunjukkan bahwa fungsi awal penyidikan telah berjalan.

Kedua, terkait bukti medis, putusan tidak menyebutkan secara eksplisit adanya otopsi forensik yang diminta penyidik berdasarkan Pasal 133 KUHAP. Pembuktian sebab kematian bayi lebih banyak bertumpu pada dokumen medis yang telah ada dari RSIA FATMA Bojonegoro, yakni Surat Resume Medis Bayi Ny. Nandita Nuriskah yang menjelaskan bahwa bayi lahir dengan berat badan sangat rendah, mengalami asfiksia berat, dan meninggal pada pukul 18.15 WIB. Selain itu, penyidik juga menyita formulir penolakan tindakan medis yang ditandatangani Eka Cahaya Putra Nugraha dengan persetujuan terdakwa, yang menjadi bukti penting untuk menunjukkan unsur kesengajaan dalam

dakwaan mengenai pembunuhan anak sendiri maupun pengabaian perawatan medis.

Dengan demikian, kewenangan penyidik untuk meminta keterangan ahli dalam perkara ini pada praktiknya diwujudkan melalui penggunaan dokumen medis rumah sakit sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli, bukan melalui permintaan otopsi baru. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif penyidik memiliki kewenangan penuh untuk mengajukan permintaan otopsi, namun dalam kasus ini mereka memilih menggunakan bukti medis yang sudah tersedia untuk membangun konstruksi pembuktian.

Penyidik juga melaksanakan kewenangan lain untuk mengungkap rangkaian perbuatan pelaku, antara lain melalui rekonstruksi kronologi (pemesanan obat aborsi, konsumsi obat, perawatan di rumah sakit, hingga penguburan bayi), penyitaan obat-obatan yang dibeli secara daring, serta penyitaan bukti digital berupa rekaman CCTV RSIA Fatma Bojonegoro, sehingga unsur kesengajaan dan peran aktif terdakwa dapat dibuktikan. Secara umum, tindakan penyidik dalam perkara No. 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn telah efektif mengaitkan bukti medis dan non-medis dengan perbuatan terdakwa untuk menyusun dakwaan berdasarkan Pasal 77A ayat (1) UU Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, dari perspektif hukum acara pidana, tidak digunakannya otopsi forensik menimbulkan pertanyaan mengenai optimalisasi pembuktian sebab kematian serta sejauh mana penyidik memanfaatkan kewenangan penuh yang diberikan Pasal 133–134 KUHAP dalam perkara yang menyangkut hak hidup seorang anak..

2. Alasan Penyidik Tidak Melakukan Otopsi dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan No. 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn

a. Faktor Pertimbangan Tidak Dilakukannya Otopsi oleh Penyidik

Dalam Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn, penyidik tidak mengajukan permintaan otopsi (bedah mayat) terhadap jenazah bayi, melainkan lebih mengandalkan bukti medis yang sudah tersedia dari Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Fatma Bojonegoro. Secara ideal, dalam perkara

kematian tidak wajar, otopsi forensik merupakan langkah utama untuk memastikan sebab dan mekanisme kematian. Namun, dalam perkara ini tampak bahwa penyidik mengambil keputusan pragmatis dengan menilai bukti yang sudah ada sebagai cukup untuk pembuktian.

Faktor yang memengaruhi tidak dilakukannya otopsi dalam perkara ini antara lain ketersediaan Resume Medis yang disusun dr. Yulizar, SpA, yang secara jelas menjelaskan diagnosis BBL ASR dan asfiksia berat sebagai penyebab kematian sehingga dianggap penyidik sudah memadai sebagai keterangan ahli sekaligus alat bukti surat menurut Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Selain itu, konstruksi delik yang lebih menonjol sebagai tindak pidana aborsi dan penolakan perawatan medis bukan pembunuhan dengan kekerasan fisik langsung membuat bukti utama yang dicari penyidik adalah kesengajaan dalam konsumsi obat aborsi dan penolakan tindakan medis, sehingga Surat Penolakan Tindakan Medis dan obat aborsi dinilai lebih relevan dibanding detail trauma fisik hasil otopsi. Pertimbangan efisiensi juga berpengaruh, karena pengajuan dan pelaksanaan otopsi memerlukan waktu lebih lama serta melibatkan prosedur penggalian jenazah kembali, sehingga penyidik memilih mengoptimalkan bukti yang telah tersedia untuk mempercepat penyelesaian berkas perkara.

Keempat, penyidik menilai telah terjadi kecukupan alat bukti melalui pendekatan chain of events. Selain resume medis, penyidik mengumpulkan:

- 1) rekaman CCTV RSIA Fatma Bojonegoro
- 2) tiga jenis obat aborsi yang disita
- 3) Surat Penolakan Tindakan Medis
- 4) keterangan saksi dan terdakwa.

Gabungan alat bukti tersebut dinilai telah melampaui standar minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Dari sudut pandang penyidik, rangkaian alat bukti itu sudah cukup untuk membuat terang tindak pidana dan menarik hubungan logis antara perbuatan terdakwa dan kematian bayi, sehingga tidak dianggap perlu lagi penguatan melalui otopsi forensik.

Secara normatif, pilihan penyidik untuk tidak melakukan otopsi tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat Pasal 133 KUHAP, yang pada kasus kematian tidak wajar sebenarnya menempatkan permintaan VER termasuk otopsi—sebagai kewajiban moral-prosedural untuk memperoleh keterangan ahli secara ilmiah. Dalam perkara ini, kematian bayi jelas terkait peristiwa pidana berupa upaya aborsi dan penolakan perawatan, sehingga otopsi forensik secara prinsip lebih tepat digunakan untuk memastikan hubungan kausal antara konsumsi obat, kondisi BBL ASR/asfiksia, dan kematian bayi. Penggunaan resume medis sebagai pengganti otopsi memang cukup secara praktis, tetapi secara ideal melemahkan standar pembuktian ilmiah. Namun demikian, penyidik tetap menunjukkan upaya penyidikan yang komprehensif melalui pengumpulan barang bukti lain—jenazah sebagai corpus delicti, obat aborsi, bukti pemesanan obat, rekaman CCTV, dan surat penolakan tindakan—sehingga unsur-unsur tindak pidana tetap dapat dibangun meskipun otopsi tidak dimaksimalkan.

b. Penilaian Pengadilan Negeri Bojonegoro atas Tidak Dilakukannya Otopsi

Keputusan penyidik yang tidak mengajukan otopsi forensik dalam perkara kematian tidak wajar ini tentu menimbulkan pertanyaan dari sudut kepatuhan terhadap Pasal 133 dan 134 KUHAP. Secara normatif, kematian bayi yang didahului upaya aborsi dan penolakan perawatan medis merupakan kematian yang patut diduga sebagai akibat tindak pidana, sehingga otopsi forensik akan menjadi bentuk pembuktian terbaik (best evidence) untuk menjelaskan sebab kematian secara ilmiah.

Meski begitu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro menerima dan mengesahkan konstruksi pembuktian yang disusun tanpa otopsi. Hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan penyidik terutama:

- 1) Resume Medis RSIA Fatma Bojonegoro
- 2) Surat Penolakan Tindakan Medis yang ditandatangani Eka Cahaya Putra Nugraha dan diketahui terdakwa
- 3) keterangan saksi dan terdakwa

4) rekaman CCTV dan barang bukti obat aborsi telah cukup memenuhi standar Pasal 183 KUHAP, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim.

Dalam pertimbangan hakim, tampak bahwa fokus utama bukan pada aspek forensik murni, tetapi pada pembuktian *actus reus* dan *mens rea*.

- 1) *Actus reus* dibuktikan melalui perbuatan konkret: pembelian dan konsumsi obat aborsi, penolakan tindakan medis lanjutan, dan penguburan jenazah bayi secara sembunyi-sembunyi.
- 2) *Mens rea* dibuktikan melalui surat penolakan tindakan, rangkaian perbuatan yang terencana, serta pengakuan terdakwa/saksi.

Dengan demikian, ketiadaan otropsi tidak dipandang sebagai cacat fatal karena unsur kesengajaan dan rangkaian perbuatan telah tergambar jelas dari bukti non-medis. Resume medis tetap berfungsi sebagai dasar klinis untuk menjelaskan kondisi BBL ASR dan asfiksia, sementara surat penolakan tindakan dan keterangan para pihak menguatkan hubungan kausal antara sikap terdakwa dan kematian bayi.

Dari perspektif penilaian pengadilan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Secara prosedural, tidak dilakukannya otropsi menunjukkan adanya penyimpangan dari standar ideal penyidikan kematian tidak wajar sebagaimana semangat Pasal 133–134 KUHAP.
- 2) Secara substansial, kekurangan tersebut dianggap tidak menghalangi pembuktian, karena alat bukti lain dinilai cukup kuat untuk membuktikan unsur delik, terutama unsur kesengajaan merampas nyawa/menelantarkan anak.

Majelis Hakim menerapkan pendekatan pembuktian yang bersifat holistik, yakni tidak menggantungkan keyakinan hanya pada satu jenis bukti (forensik), tetapi mengintegrasikan bukti surat, keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa dalam satu rangkaian logis. Dengan demikian, walaupun dari sudut teori hukum acara pidana otropsi akan memperkuat pembuktian ilmiah, secara yuridis putusan tetap sah karena telah

memenuhi asas minimum pembuktian dan membentuk keyakinan hakim bahwa perbuatan terdakwa secara sengaja menyebabkan kematian bayi.

C. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif kewenangan penyidik untuk melakukan otopsi dalam perkara pembunuhan telah diatur tegas dalam Pasal 133-134 KUHAP, yang memberi dasar hukum bagi penyidik untuk meminta keterangan ahli melalui visum et repertum demi menjamin pembuktian dan kebenaran materiil. Dalam Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn, penyidik telah melaksanakan sebagian besar kewenangannya – mulai dari pengamanan TKP, penyitaan jenazah dan barang bukti, hingga pengumpulan bukti medis dan nonmedis namun tidak memaksimalkan kewenangan otopsi yang secara ideal diperlukan dalam kematian tidak wajar. Ketiadaan otopsi dijelaskan oleh pertimbangan praktis berupa kecukupan resume medis, surat penolakan tindakan medis, rekaman CCTV, obat aborsi, serta keterangan para pihak, yang dinilai telah memenuhi standar minimal pembuktian dan kemudian diterima oleh majelis hakim. Meskipun cukup secara pragmatis, langkah tersebut masih meninggalkan kelemahan prosedural karena tidak sejalan dengan standar ideal penyidikan yang menempatkan otopsi sebagai bentuk pembuktian ilmiah terbaik; oleh karena itu, ke depan penyidik perlu lebih konsisten memanfaatkan kewenangan otopsi agar kualitas pembuktian menguat, hak korban lebih terlindungi, dan keadilan materiil dalam perkara pembunuhan dapat dicapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Bayi yang Dibuang di Sukowati Bojonegoro Sempat Digugurkan dan Dikubur, Pelaku Kabur ke Surakarta. (t.t.). Surya.co.id. Diambil 5 Desember 2025, dari <https://surabaya.tribunnews.com/2024/09/26/bayi-yang-dibuang-di-sukowati-bojonegoro-sempat-digugurkan-dan-dikubur-pelaku-kabur-ke-surakarta>

- Firmansyah, R. A., Widjaja, M., Kusumawardani, C. E., Sugianto, F., & Indradewi, A. A. (2025). Justice Collaborator at a Legal Crossroads: An Analysis of the Tension between Substantive Justice and Legal Certainty. *SIGN Jurnal Hukum*, 7(1), 368-384. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.479>
- Ghalib, A., & Yasin, B. (2023). Tindakan hukum pemerintah desa terhadap pemanfaatan tanah kas desa oleh masyarakat yang tidak memiliki hak. *Justitiabile Universitas Bojonegoro*, 5, 1-16.
- Hadi, S., Hasibuan, S. F. L., & Wanindra, P. (2022). Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 3(2). <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i2.904>
- Handayani, T. A., & Prabowo, A. (2024). Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 89-105.
- Hukom, A. (2021). PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH JAKSA MENURUT PASAL 184 KUHAP DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 340 KUHP. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33215>
- Kembaren, A. H., & Yusuf, H. (2025). ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH TEMAN DEKAT: STUDI KASUS DI TANJUNG PRIOK DAN BEKASI. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(7), 13765-13772.
- Kurnia, K., Pawennei, M., & Assaad, A. I. (2023). Efektivitas Fungsi Penyidik Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Polres Enrekang. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 267-277.

- Kurniawan, R. C. (2018). Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(3), 15–15. <https://doi.org/10.35879/jik.v12i3.69>
- PP No. 28 Tahun 2024. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 5 Desember 2025, dari <http://peraturan.bpk.go.id/details/294077/pp-no-28-tahun-2024>
- Rasiwan, I. (2025). Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *AMU Press*, 1–267.
- Warman, A., Akub, M. S., & Heryani, W. (2021). EFEKTIVITAS PENERAPAN SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 4(3). <https://doi.org/10.34012/jihp.v4i3.2129>
- Wiratama, G. H., Priyambodo, M. A., & Wijayanthi, F. R. (2023). TELAAH PASAL 338 - 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 661–672. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4725>